

PKM PENINGKATAN PENGETAHUAN LANSIA TENTANG STATE RESPONSIBILITY DALAM PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PADA LANSIA

*Kuswardani, Masfufatun Jamil, Zainal Abidin

Universitas Widya Husada Semarang

Alamat Email Korespondensi: dani2wh@gmail.com

Diterima: 17 Feb 2024 Direvisi: 21 Feb 2024 Disetujui: 1 Maret 2024 Dipublikasikan: 5 Maret 2024

ABSTRAK

PKM ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para lansia RW 06 Kelurahan Krpyak tentang state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan lansia di Indonesia. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan lansia RW 6 Kelurahan Krpyak paham atas hak dasar dan kewajibannya sesuai UUD 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 28 huruf H (3), Pasal 34 (1) dan (2) yang mengatur hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Target utama PKM ini memberikan pendampingan dan melatih lansia cara mendapatkan perlindungan kesejahteraan hak dasar lansia. Metode yang digunakan mulai dari melakukan penyuluhan, diskusi, sosialisasi, dan pelatihan sampai para lansia paham cara mendapatkan hak dasar perlindungan kesejahteraan dan langkah yang harus dilakukan apabila ada pelanggaran hak lansia. Anggaran dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diajukan sudah sangat relevan atau sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana kegiatan program PKM ini adalah a) Pra survei lapangan, b) Persiapan alat dan bahan pelatihan, c) Persiapan metode pemahaman, d) Sosialisasi dan pelatihan perlindungan kesejahteraan kesehatan, e) Pendampingan, f) evaluasi, g) Pembuatan program berkelanjutan. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan dapat disimpulkan bila didapatkan hasil yang signifikan yaitu para lansia RW 06 Kelurahan Krpyak dari 23 lansia tidak mengerti sama sekali menjadi mengerti cara mendapatkan hak perlindungan kesejahteraan dan paham langkah yang ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar lansia.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Lansia, State Responsibility, Perlindungan.

ABSTRACT

This PKM is an effort to increase the knowledge and understanding of the elderly in RW 06 Krpyak Village regarding state responsibility in protecting the welfare of the elderly in Indonesia. By holding the socialization, it is hoped that the elderly of RW 6 Krpyak Subdistrict will understand their basic rights and obligations in accordance with the 1945 Constitution Article 27 (2) and Article 28 letter H (3), Article 34 (1) and (2) which regulate the rights of citizens in realizing social welfare. . The main target of this PKM is to provide assistance and train the elderly on how to obtain welfare protection for the basic rights of the elderly. The methods used range from counseling, discussions, outreach and training until the elderly understand how to obtain basic rights to protect their welfare and the steps that must be taken if there is a violation of the elderly's rights. The proposed budget and schedule for implementing community service are very relevant or in accordance with the activities that have been carried out. The activity plans for this PKM program are a) Pre-field survey, b) Preparation of training tools and materials, c) Preparation of understanding methods, d) Socialization and training on health welfare protection, e) Mentoring, f) evaluation, g) Continuous program creation. Based on the results of the socialization and training, it can be concluded that significant results were obtained, namely that the elderly from RW 06, Krpyak Village, out of 23 elderly, did not understand at all, they understood how to obtain welfare protection rights and understood the steps to take if there was a violation of the basic rights of the elderly.

Keywords: Welfare, Elderly, State Responsibility, Protection.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di Indonesia dapat di nilai melalui meningkatnya usia harapan hidup, dan semakin meningkatnya harapan hidup berarti jumlah lansia juga semakin banyak. Indonesia pada saat ini menduduki peringkat ke empat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Peningkatan jumlah lansia di Indonesia dikarenakan semakin meningkatnya kemajuan di bidang pelayanan kesehatan, ekonomi, dan tingkat pengetahuan, meskipun belum merata (Tanaya & Yasa, 2015).

Lanjut Usia yang biasa di singkat dengan lansia merupakan manusia hidup yang berumur lebih dari 60 tahun. Lansia yang merupakan salah satu pendukung berdirinya negara Indonesia, tentunya mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indrawati, 2016).

Indonesia diprediksi akan masuk kelompok negara populasi menua atau ageing society. Berdasarkan riset lembaga Badan Pusat Statistik

(BPS) mengatakan apabila presentase warga pada tahun 2050 yang berumur lebih dari 65 tahun diperkirakan bertambah sebanyak 25 persen, dari tahun 2019 orang 25.000.000 bertambah menjadi 80.000.000 warga negara pada 2050. (Badan Pusat Statistik, 2019). Negara akan termasuk kelompok populasi menua apabila jumlah penduduk lansianya yang berumur 60 tahun lebih dari 10 persen total dari seluruh populasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk di Indonesia bertambah dengan adanya usia lansia yang akhirnya menyebabkan tingkat ekonomi negara akan berkurang dan beban ekonomi juga bertambah (Ika, 2021).

Upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan lansia melalui lima bidang seperti; perlindungan sosial, pencegahan disfungsi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial berdasarkan kearifan lokal yang pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan, pelayanan kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan politik (Jabar, 2021).

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sesuai PerGub Jateng nomor 6 tahun 2014 pasal 1 (7) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pergub, 2014).

Jumlah populasi lansia Indonesia yang semakin tinggi, ternyata masih banyak ditemukan lansia yang terlantar. Sekitar tahun 2015 ada sekitar 67% lansia berada tingkat kesejahteraan rendah. Pada tahun 2020 meningkat sekitar 11,11%, dan menteri sosial pada saat itu menyatakan anggaran sosial hanya sebesar 145 miliar rupiah yang hanya mampu menangani 44.441 lansia dari total lansia 2.9 juta (Deyana, 2023).

Meningkatnya jumlah lansia yang terlantar di Indonesia akan menjadi persoalan bagi pemerintah, sesuai dengan Undang - undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi "fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh Negara, lansia dapat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, independen secara finansial, mampu mengurus diri sendiri, sehat, nyaman, dan mempunyai aktifitas dalam kesehariannya (Ananda Bellia, 2018).

Peningkatan angka harapan hidup pada satu sisi memang mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan derajat kesejahteraan lanjut usia. Masih terdapat banyaknya lansia yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk karena miskin dan belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah (Astuti et al., 2016).

Peraturan perundangan terkait kesejahteraan lanjut usia tertuang pada:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.

Melihat beberapa peraturan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian khusus untuk para lansia, dan pasal - pasal dalam amanat konstitusi tersebut juga memberi penegasan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik - baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap lanjut usia.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 1998, bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan usia lanjut tidak hanya pada pemerintah pusat saja, tetapi menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat bersamaan dengan pemerintah daerah dan bersama semua pihak-pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat ataupun perdeorangan dan badan-badan lainnya. Hanya saja keberadaan undang undang kesejahteraan usia lanjut tersebut sebenarnya suda lama diundangkan, tetapi ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga perlu diadakan sosialisasi berupa penyuluhan hukum tentang Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Usia Lanjut (Dahlia & Doyoharjo, 2020).

Permasalahan lansia di Rw 06 Kelurahan Krapyak adalah kurangnya pengetahuan tentang peran pemerintah dalam kesejahteraan lansia dan langkah apa yang harus ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar mereka.

Kondisi dan potensi mitra pengabdian masyarakat pada kali ini di temukan mayoritas lansia adalah pensiunan dengan tingkat pendidikan rata rata di bawah SLTA. Dan sebagian besar lansia di Rw 06 masih memiliki tingkat kesehatan yang memadai sehingga mempunyai potensi yang mendukung bagi pelaksanaan PKM ini

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman dan pelatihan cara mendapatkan hak perlindungan kesejahteraan dan langkah yang harus ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar pada lansia di Rw 06 Kelurahan Krapyak. Hasil pengabdian masyarakat ini juga diharapkan dapat berpotensi memberi manfaat kepada berbagai pihak, antara lain memberikan kontribusi untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kesejahteraan para lanjut usia terutama di pemerintah Kelurahan Krapyak.

METODE

“PKM sosialisasi state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak” dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep yang sangat prinsip dan penting untuk dimengerti serta dikuasai oleh para lansia rw 06 kelurahan krapyak mulai dari Pembukaan dan

pengenalan tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesejahteraan hak dasar pada lansia.

2. Pengabdian masyarakat

3. Pengabdian kepada masyarakat mengenai “PKM Pendampingan Pada Ibu Kader lansia dan para lansia rw 06 kelurahan krapyak Tentang Sosialisasi aturan perundangan yang menaungi hak - hak para lansia di Indonesia”, selain itu panitia juga melakukan pemeriksaan tekanan darah para lansia. Metode pengabdian ini yang digunakan adalah dengan cara penyampaian materi yang menggunakan power point, pembagian brosur. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat agar pada peserta pelatihan dapat berinteraksi langsung dengan pemateri.

4. Diskusi

Pada metode ini panitia akan melakukan kajian terhadap kendala - kendala yang dialami oleh kader lansia dan para lansia rw 06 kelurahan krapyak, mengenai peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesejahteraan hak dasar pada lanjut usia. Dan mengadakan sesi tanya jawab terhadap peserta sosialisasi tentang masalah yang dialami setiap individu.

5. Role Play

Metode ini dilakukan dengan peserta dan pembicara secara bersamaan, yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Bila ada kurang pemahaman tentang beberapa aturan perundang yang mendukung kesejahteraan lansia, maka narasumber akan menjelaskan dengan detail.

6. Evaluasi

Metode ini dilakukan untuk mengevaluasi mengenai manfaat apa yang dirasakan oleh kader lansia dan para lansia setelah program sosialisasi state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak dilaksanakan.

7. Metode Pendampingan

Metode pendampingan dilakukan untuk memastikan pemahaman pada kader dan para lansia di rw 06 kelurahan krapyak tentang state responsibility dalam perlindungan kesejahteraan hak dasar lanjut usia dan langkah yang harus ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar tersebut.

Prosedur kerja yang dilakukan pada saat pengabdian kepada masyarakat :

1. Pengusul melakukan pengambilan data berupa survey lapangan yang mendukung untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat agar tepat
2. koordinasi dan izin melakukan kegiatan program kemitraan masyarakat dan pengabdian masyarakat ini.
3. Menghubungi ketua kader posyandu setempat untuk koordinasi dan izin melakukan kegiatan program kemitraan masyarakat dan pengabdian masyarakat ini.
4. Pengurusan administrasi (surat menyurat).
5. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi.
6. Persiapan untuk kegiatan pengabdian pada lansia.
7. Pelaksanaan PKM dengan sosialisasi dan diskusi tentang *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia di Rw 06 Kelurahan Krapyak.
8. Pelatihan cara mendapatkan hak perlindungan kesejahteraan dan langkah yang harus ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar pada lansia di Rw 06 Kelurahan Krapyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan I

(Penyuluhan tentang *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak).




Gambar 1. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan oleh Tim pelaksana pengabdian, tim pelaksanaan pengabdian terdiri dari dua dosen dan 1 mahasiswi Fisioterapi. Yang menghadiri kegiatan tersebut adalah 3 ibu kader posyandu lansia dan para lansia berjumlah 20 orang. Hasil penyuluhan tentang *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak yang pada awalnya 23 orang tersebut tidak paham mengenai Peran pemerintah pada peningkatan kesejahteraan lansia dan Aturan perundangan tentang kesejahteraan lansia menjadi lebih mengerti dan paham, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penyuluhan

	Tingkat Pemahaman		
	Kategori	Sebelum	Sesudah
Peran pemerintah pada peningkatan kesejahteraan lansia	Kurang	20 orang	
	Cukup	3 orang	
	Baik		23 orang
Aturan perundangan tentang kesejahteraan lansia	Kurang	23 orang	
	Cukup		
	Baik		23 orang

Gambar 1. Hasil Penyuluhan



Gambar 2. Hasil Setelah Penyuluhan

Sebenarnya pemerintah Indonesia bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia agar dapat diberdayakan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas ini diserahkan dari pemerintah desa/kelurahan, daerah, provinsi, sampai pemerintah pusat (Willar et al., 2021).

Lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan berbagai manfaat. Bila seseorang itu sudah beranjak jauh dari periode sebelumnya, dan ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan ia cenderung ingin hidup pada masa yang sekarang, dan mencoba mengabaikan masa depan sedapat mungkin. Maka dari itu perlu adanya atensi untuk menyejahterakan kehidupan lansia, dan untuk melakukan atensi tersebut, tugas menyejahterakan lansia bukan hanya tugas pemerintah tapi diberbagai basis yang akan sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup para lansia, seperti (Mutiarany, 2022):

1. Basis keluarga, yang di mana termasuk keluarga kandung atau keluarga angkat.
2. Basis komunitas, yang dimaksud dengan basis ini adalah: pusaka, paguyuban, perkumpulan atau suatu organisasi.

3. Basis residensial, yang dimaksud dengan basis ini adalah: balai, loka, griya lansia, dan senior living.

Setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sudah dimiliki pada saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dalam hukum keluarga alimentasi merupakan kewajiban bagi anak untuk memelihara orang tuanya seperti memberikan penafkahan dan memberikan bantuan mengingat usia 60 tahun atau lebih adalah fase di mana seseorang memasuki masa lanjut usia yang membutuhkan bantuan orang lain yang dikarenakan tidak semua lansia dapat melakukan kegiatan seorang diri, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, maka dari itu adanya hak alimentasi yang wajib dilakukan oleh seorang anak.

Para lansia rw 06 kelurahan Krapyak menyadari bila pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada mereka melalui pemberlakuan regulasi tentang kesejahteraan hak dasar para lansia dan penyelenggaraan program perlindungan sosial lansia. Namun, cakupan jumlah penerima program yang disediakan pemerintah daerah sangat sedikit dan belum mampu mengkomplementer program perlindungan sosial dari pemerintah pusat, serta besar bantuan relatif kecil dan tidak berkelanjutan atau bersifat sementara.

Sebenarnya motivasi utama pemerintah memberikan perhatian kepada lansia adalah untuk menghargai lansia yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara dan keluarganya. Khususnya lansia miskin dan rentan beserta keluarganya dapat mengakses bantuan sosial khusus lansia dan berbagai bantuan sosial dari berbagai sumber (the SMERU Research Institute, 2022).

Secara umum, pelaksanaan bantuan sosial lansia bermanfaat dan meringankan beban pengeluaran lansia dan keluarganya. Demikian pula, meskipun sebagian besar lansia telah mengakses asuransi sosial kesehatan atau Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), umumnya responden lansia tidak memiliki tabungan hari tua dan manfaat pensiun. Oleh karena itu, masih banyak lansia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagian besar lansia juga tinggal dengan keluarga anak dan/atau cucunya di rumah miliknya dan hanya sebagian kecil saja yang tinggal sendiri atau dengan pasangannya. Lansia yang masih bekerja dan memilih tinggal sendiri atau hanya dengan

pasangannya antara lain beralasan memiliki rumah dan tidak mau merepotkan atau membebani anak - anaknya. Rekomendasi utama dari hasil pengabdian masyarakat ini adalah agar kader posyandu lansia dapat membuat program - program untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan para lansia dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah, kesehatan dan institusi pendidikan seperti Universitas Widya Husada Semarang. Dan para lansia Rw 06 kelurahan krapyak dapat memperjuangkan hak dasarnya sesuai aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah.

Kegiatan II

(Pelatihan langkah – langkah yang dilakukan bila ada pelanggaran hak dasar lansia).



Gambar 3. Pelatihan

Tabel 2. Hasil Pelatihan

Tingkat Pemahaman	Kategori	
	Sebelum	Sesudah
Langkah-langkah Kurang bila ada	23 orang	Cukup

pelanggaran hak Baik
dasar lansia

23 orang

Hak dasar yang tercantum dalam UUD 1945 juga merupakan hak lansia. Selain itu, hak lansia termuat dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang terdiri dari (Katjasungkana, 2019):

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
2. Pelayanan Kesehatan.
3. Pelayanan Kesempatan Kerja.
4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasana umum : layanan publik dengan fasilitas khusus.
6. Kemudahan dalam layanan bantuan hukum.
7. Perlindungan sosial.
8. Bantuan sosial.

Hak dasar lansia tidak terpenuhi sehingga menjadi lansia terlantar karena beberapa faktor sebagai berikut (Putri, 2022):

1. Lanjut usia yang tidak memiliki keluarga, dan tidak ada yang memberikan bantuan kebutuhan sandang pangan serta papan.
2. Lanjut usia yang sengaja dilerantarkan oleh keluarga nya.
3. Lanjut usia yang hidup dengan keluarga fakir dan miskin sehingga tidak terpenuh nya kebutuhan sehari-hari.
4. Kebutuhan penghidupannya tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada.

Berdasarkan dengan hal tersebut, amanah untuk melindungi kaum lansia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34 ayat 2 dan 3, bahwa (Wahid, 2020):

1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
2. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar membuat kebijakan/program yang mempermudah lansia mendapatkan hak-haknya.
4. Masyarakat bersama pemangku kepentingan (adat, agama, dan lain) membangun budaya yang menghormati, dan memberdayakan lansia, serta

melindungi lansia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Bila ditemukan pelanggaran hak dasar lansia, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Dibentuknya Kelompok Lansia Berdaya (KLB), dapat menjadikan lansia diperhitungkan agar dapat diundang perwakilannya dalam rapat-rapat penentuan kebijakan minimal tingkat pemerintah Desa.
2. Bila terdapat lansia yang tidak/ belum dapat mengakses layanan publik, antarlain tidak memiliki dokumen identitas hukum (KTP, Buku Nikah, Akta Lahir, KK), program pemerintah lainnya seperti: Kartu Lansia, Kartu Indonesia Sehat (KIS), PKH, dan lainnya, maka masyarakat dapat mengadu ke Dinas-dinas yang terkait, apabila masih terhambat dapat melaporkannya melalui Ombudsman merupakan lembaga pengawas layanan publik, yang akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Kegiatan III Evaluasi.

Dilakukan evaluasi oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat, dengan melakukan pendampingan dan memonitor pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia Rw 06 kelurahan Krapyak selama 3 bulan dari bulan November 2023 sampai bulan Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Dan adapun hasil evaluasi di dapatkan:

1. Sosialisasi :
 - a. Kegiatan PKM Pendampingan sosialisasi *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak sangat di minati oleh peserta.
 - b. Adanya peningkatan pengetahuan para kader posyandu lansia dan lansia itu sendiri tentang aturan perundangan dan peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi mereka para lansia.
 - c. Adanya peningkatan pengetahuan bagi para lansia tentang hak - hak mendapatkan kesejahteraan dasar sebagai lansia di Indonesia.
2. Pelatihan :

- a. Kegiatan PKM Pelatihan tentang cara *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak sangat di minati oleh peserta.
- b. Adanya peningkatan pengetahuan para kader posyandu lansia dan lansia itu sendiri tentang langkah yang harus ditempuh bila ada pelanggaran hak dasar para lansia di Rw 6 Kelurahan Krapyak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi tentang *state responsibility* dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia pada lansia rw 06 kelurahan krapyak merupakan langkah awal untuk memberi pemahaman pada lansia bahwa hak dasar kesejahteraan mereka merupakan tanggung jawab dari pemerintah, dengan pengabdian ini para lansia menjadi lebih paham sudah menerima atau belum hak dasar kesejahteraan tersebut. Dan apa bila ada pelanggaran hak dasar lansia Rw 6 Kelurahan Krapyak, maka mereka para lansia dapat mengambil sikap sesuai legalitas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Bellia, D. (2018). Upaya pemenuhan kebutuhan lansia di panti warga tama kabupaten ogan ilir. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5 (1), 109–122. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jppm/article/view/8303/4332>
- Astuti, M., Biro Perencanaan Kementerian Sosial Jl Salemba Raya No, S., Pusat, J., & Ariani Biro Perencanaan Kementerian Sosial Jl Salemba Raya No, D. (2016). Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar Policies Implementation of Social Assistance for Neglected Elderly. *Ejournal.Kemsos.Go.Id*, 5(01), 248–259. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/162>
- Dahlia, D., & Doyoharjo. (2020). 3998-Article Text-15206-1-10-20201022. Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 1(13).

- Deyana, F. (2023). Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan. *Privat Law Volume 11 Nomor 1 (Januari-Juni 2023)*, 11, 35–47.
- Ika, N. (2021). Hak Ekonomi dan Sosial Pada Lansia di Indonesia. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 310–320.
- Indrawati, sayeti endang. (2016). State responsibility. *Routledge Handbook of the Law of Armed Conflict*, 506–519. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.state.responsibility>
- Jabar, biro kesejahteraan rakyat. (2021). Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 1–1797.
- Katjasungkana, N. (2019). Mengenal Hak Dasar Lansia. *Asosiasi LBH APIK Indonesia*, 1–54.
- Mutiarany, A. R. (2022). PERLINDUNGAN HAK ALIMENTASI BAGI LANSIA... (Mutiarany dan Riri Ajeng Anjani). *Binamulia Hukum*, 10 no 2, 161–170.
- Pergub, J. (2014). Perda Jateng No 6 Tahun 2014.
- Putri, A. M. (2022). Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Propinsi Banten (Studi Kasus UPTD Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Propinsi Banten Cipocok Jaya Serang). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 134. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60449>
- Tanaya, A. R. R., & Yasa, I. G. W. M. (2015). Welfare of elderly and some affected factors in Dangin Puri Kauh Village. *Piramida A Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 11(1), 8–12.
- the SMERU Research Institute. (2022). Situasi dan Akses Lansia terhadap Program Perlindungan Sosial. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Grand, 70. www.tnp2k.go.id
- Wahid, A. (2020). Terhadap Pemenuhan Hak Yang Dimiliki Lanjut Usia (Lansia) Ditinjau Dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 02(March), 1–9.
- Willar, M. M., B.Pati, A., & E. Pengemnaan, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Kecaatan Maesa Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213/33720>